



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.3

Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ridwan Permana als Deden als Bucek Bin Permana Saufi**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 1 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Angin Rt.03/Rw.05 Desa Talun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa Ridwan Permana als Deden als Bucek Bin Permana Saufi ditangkap pada tanggal 5 September 2022 ;

Terdakwa Ridwan Permana als Deden als Bucek Bin Permana Saufi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Dani Mulyana, S.H. dkk. berdasarkan penetapan Majelis Hakim mengenai penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN PERMANA** Als **DEDEN** Als **BUCEK** Bin **PERMANA SAUFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir/tablet obat jenis *Trihexyphenidyl*.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone warna abu merk Lava.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA Als DEDEN Als BUCEK Bin PERMANA SAUFI bersama-sama dengan Sdr. NANAN SUHERMAN (Berkas Penuntutan Dilakukan Terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat Kp. Pasir Angin RT 03 RW 05, Desa Talun, Kec. Ibum, Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mereka yang melakukan, turut serta melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Berawal dari informasi masyarakat bahwasanya di daerah Ibum, Kabupaten Bandung sering terjadi pengedaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar jenis *trihexyphenidyl* oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kedua saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI dan saksi RD.ERFIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Bin ANDA WARGANA (kedua penyidik Polisi Polres Kota Bandung),Â berangkat menuju rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib yang beralamat di Kampung Pasir Angin Rt.03. Rw.05 Desa Talun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, sesampainya di lokasi tersebut kedua saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI dan saksi RD.ERFIAN SH, Bin ANDA WARGANA (kedua penyidik Polisi Polres Kota Bandung), langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut dengan menunjukkan surat penangkapan dan surat pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa obat jenis *trihexyphenidyl* sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan terdakwa di dalam lemari bajunya, dan 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna abu dalam penguasaan terdakwa, lalu dilakukan Interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa obat *trihexyphenidyl* tersebut adalah milik saksi NANAN SUHERMAN yang dipesan oleh saksi NANAN SUHERMAN melalui Media sosial / *online shop* (shopee) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dikirim ke alamat rumah terdakwa atas kesepakatan terdakwa dengan saksi NANAN SUHERMAN sebelumnya;

Bahwa setelah obat *trihexyphenidyl* tersebut datang selanjutnya obat tersebut dibawa oleh terdakwa untuk dijual dan diedarkan kepada sdr. PANJI dan pembeli lainnya yang tidak dikenal, dengan per 1 (satu) stripnya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) secara eceran dan apabila laku terjual terdakwa harus menyetorkan uang tersebut kepada saksi NANAN SUHERMAN sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) apabila laku terjual 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dan terdakwa pun mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis *trihexyphenidyl* tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI no. R-PP.01.01.12A.12A.1.09.22.20.2799. tanggal 23 September 2022 dan berdasarkan hasil pengujian No Contoh: 22.093.11.17.05.0208. k diperiksa oleh sdri. Desi Ika Rachmawati Sambas, S Farm., Apt.selaku pengawas Farmasi Makanan Ahli Pertama, terhadap 10 (sepuluh) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,25 cm yang disita dari terdakwa Ridwan Permana Als Deden Als Bucek Bin permana Saufi teridentifikasi ; *Trihexyphenidyl* Positif; dan Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI no. R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.1629 dikeluarkan pada tanggal 28 September 2022;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *TRIHEXYPENIDYL* sendiri adalah obat keras dengan mekanisme kerja menghambat zat alami asetikolin, yang berfungsi untuk menghantarkan perintah kontraksi otot, *Trihexyphenidyl* digunakan untuk mengontrol fungsi otot dengan mengurangi kekakuan otot yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita penyakit Parkinson yang mana memiliki kontraindikasi mual, dan muntah, sakit kepala, lelah, mengantuk, kaku, tremor dan kejang, nyeri dan sulit berkemih, konstipasi, demam, detak jantung tidak beraturan (*aritmia*), Halusinasi hingga kehilangan kesadaran, reaksi alergi berat berupa syok anafilaksi, bahkan hingga kematian. Obat ini tidak dijual bebas di pasaran (apotek), adanya pengawasan yang ketat penggunaannya dan diperlukan resep dan petunjuk dari dokter.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atau pun tidak memiliki Kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli / pengedaran barang-barang obat dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 (Ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ke dua

Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA Als DEDEDEN Als BUCEK Bin PERMANA SAUFI bersama-sama dengan Sdr. NANAN SUHERMAN (Berkas Penuntutan Dilakukan Terpisah), pada Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Kampung Pasir Angin Rt.03/Rw.05, Desa Talun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, dan kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi, dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan peraturan pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal dari informasi masyarakat bahwasanya di Daerah Ibum Kabupaten Bandung, sering terjadi pengedaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar jenis *trihexyphenidyl* oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kedua saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI dan saksi RD.ERFIAN SH, Bin ANDA WARGANA (kedua penyidik Polisi Polres Kota Bandung), berangkat menuju rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib yang beralamat di Kampung Pasir Angin Rt.03. Rw.05, Desa Talun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, sesampainya di lokasi tersebut kedua saksi ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI dan saksi RD.ERFIAN SH, Bin ANDA WARGANA (kedua penyidik Polisi Polres Kota Bandung), langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut dengan menunjukkan surat penangkapan dan surat pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa obat jenis *trihexyphenidyl* sebanyak 100 (seratus) butir yang disimpan terdakwa di dalam lemari bajunya, dan 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna abu dalam penguasaan terdakwa, lalu dilakukan Interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa obat *trihexyphenidyl* tersebut adalah milik saksi NANAN SUHERMAN yang dipesan oleh saksi NANAN SUHERMAN melalui Media sosial / *online shop* (shopee) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dikirim ke alamat rumah terdakwa atas kesepakatan terdakwa dengan saksi NANAN SUHERMAN sebelumnya;

Bahwa setelah obat *trihexyphenidyl* tersebut datang selanjutnya obat tersebut dibawa oleh terdakwa untuk dijual dan diedarkan kepada sdr. PANJI dan pembeli lainnya yang tidak dikenal, dengan per 1 (satu) stripnya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) secara eceran dan apabila laku terjual terdakwa harus menyetorkan uang tersebut kepada saksi NANAN SUHERMAN sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) apabila laku terjual 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dan terdakwa pun mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Obat jenis *trihexyphenidyl* tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI no. R-PP.01.01.12A.12A.1.09.22.20.2799. tanggal 23 September 2022 dan berdasarkan hasil pengujian No Contoh: 22.093.11.17.05.0208. k diperiksa oleh sdri. Desi Ika Rachmawati Sambas, S Farm., Apt.selaku pengawas Farmasi Makanan Ahli Pertama, terhadap 10

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,25 cm yang disita dari terdakwa Ridwan Permana Als Deden Als Bucek Bin permana Saufi teridentifikasi ; *Trihexyphenidyl* Positif; dan Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI no. R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.1629 dikeluarkan pada tanggal 28 September 2022;

Bahwa *TRIHEXYPENIDYL* sendiri adalah obat keras dengan mekanisme kerja menghambat zat alami asetikolin, yang berfungsi untuk menghantarkan perintah kontraksi otot, *Trihexyphenidyl* di gunakan untuk mengontrol fungsi otot dengan mengurangi kekakuan otot yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita penyakit Parkinson yang mana memiliki kontraindikasi mual, dan muntah, sakit kepala, lelah, mengantuk, kaku, tremor dan kejang, nyeri dan sulit berkemih, konstipasi, demam, detak jantung tidak beraturan (*aritmia*), Halusinasi hingga kehilangan kesadaran, reaksi alergi berat berupa syok anafilaksi, bahkan hingga kematian. Obat ini tidak dijual bebas di pasaran (apotek), adanya pengawasan yang ketat penggunaannya dan diperlukan resep dan petunjuk dari dokter.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atau pun tidak memiliki Kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli / pengedaran barang-barang obat dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI ADITYA DWI PRASTIA Bin DODI MULYADI

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEN Als. BUCEK Bin PERMANA SAUFI pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kp. Pasir Angin Rt 03/05, Desa Talun,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Ibun, Kab Bandung.

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEDEN Als. BUCEK Bin PERMANA SAUFI ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir/tablet obat jenis *Trihexyphenidyl*.
- Bahwa barang bukti obat jenis *Trihexyphenidyl* disimpan di dalam lemari baju dan ada dalam penguasaan terdakwa RIDWAN PERMANA.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEDEN Als. BUCEK Bin PERMANA SAUFI ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir/tablet obat jenis *Trihexyphenidyl* dan 1 unit *handphone* merk *Lava* warna abu, sedangkan terhadap saksi NANAN SUHERMAN tidak ditemukan barang bukti obat melainkan hanya 1 unit *handphone* merk *evercross*.
- Bahwa hasil interogasi terdakwa RIDWAN PERMANA mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari temannya yang mengaku bernama saksi NANAN SUHERMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa barang bukti obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut adalah miliknya saksi NANAN SUHERMAN namun ada dalam penguasaan terdakwa RIDWAN PERMANA, sedangkan 1 unit *handphone* merk *Lava* adalah miliknya terdakwa RIDWAN PERMANA.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Kec. Ibun, Kab. Bandung ada seseorang yang sering mengedarkan obat-obatan yang dapat disalahgunakan masyarakat sehingga warga menjadi resah, atas informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 11.00 Wib saksi dan saksi BRIGADIR RD ERI ERFIAN berikut Tim melakukan penangkapan terhadap pelaku an. RIDWAN PERMANA di rumahnya di Kp. Pasir Angin RT 03/05, Desa Talun, Kec. Ibun, Kab. Bandung, yang mana saat itu pelaku sedang menunggu pembeli, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 100 butir obat *Trihexyphenidyl* yang disimpan di dalam kamar tepatnya di lemari baju, selanjutnya dilakukan interogasi dan pelaku menerangkan bahwa obat *Trihexyphenidyl* tersebut bukan miliknya melainkan milik temannya yang bernama saksi NANAN SUHERMAN, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi NANAN SUHERMAN, dan pada pukul 11.30 Wib saksi NANAN SUHERMAN ditangkap di rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua pelaku dipertemukan dan kedua pelaku mengakui bahwa mereka selaku pengedar obat-obatan *Trihexyphenidyl*, selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor sat Res Narkoba Polresta Bandung.

- Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari temannya yang bernama saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa saksi NANAN SUHERMAN mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dengan cara membeli melalui media sosial *on line*
- Bahwa antara kedua pelaku membuat kesepakatan dimana saksi NANAN SUHERMAN selaku pemodal dan terdakwa RIDWAN PERMANA yang menjalankan atau mengedarkan obat, awalnya saksi NANAN mentransfer sejumlah uang ke situs *online* untuk membeli obat *Trihexyphenidyl*, kemudian saksi NANAN memberikan alamat pengiriman menggunakan rumah atau alamatnya terdakwa RIDWAN PERMANA dengan imbalan setiap pengiriman terdakwa RIDWAN diberikan upah oleh saksi NANAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah barang/obat sampai di rumahnya terdakwa RIDWAN, kemudian terdakwa RIDWAN melaporkan dan menyerahkan obat *Trihexyphenidyl* kepada saksi NANAN, setelah obat *Trihexyphenidyl* ada dalam penguasaan saksi NANAN kemudian diserahkan lagi kepada terdakwa RIDWAN untuk diedarkan/dijual dan setelah obat *Trihexyphenidyl* laku terjual selanjutnya terdakwa RIDWAN menyetorkan uang hasil penjualannya kepada saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA terakhir kali menerima paketan obat *Trihexyphenidyl* pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 10.30 Wib sebanyak 100 butir, obat *Trihexyphenidyl* tersebut belum sempat diserahkan kepada saksi NANAN ataupun dijual karena terdakwa RIDWAN keburu tertangkap.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli obat *Trihexyphenidyl* di media sosial sudah lebih dari 5 (lima) kali yang dilakukan sejak bulan Juli 2022
- Bahwa setelah obat *Trihexyphenidyl* ada dalam penguasaan terdakwa RIDWAN PERMANA, selanjutnya terdakwa RIDWAN melaporkan dan menyerahkan dulu kepada saksi NANAN SUHERMAN selaku pemilik, dan setelah melaporkannya kemudian saksi NANAN menyerahkan kembali kepada terdakwa RIDWAN PERMANA untuk dijual dan setelah barang laku selanjutnya terdakwa RIDWAN menyerahkan uang hasil penjualan kepada

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NANAN.

- Bahwa maksud tujuan terdakwa menjual/mengedarkan adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA menjual/mengedarkan obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / 10 butir, selanjutnya terdakwa RIDWAN PERMANA menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi NANAN sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 butir.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa RIDWAN adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / 100 butir ditambah upah pinjam alamat pengiriman barang Rp. 50.000,- setiap kali pengiriman
- Bahwa saksi NANAN SUHERMAN membeli obat *Trihexyphenidyl* dari medsos seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / box, 1 box isi 10 lembar, 1 lembar isi 10 butir/tablet.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh saksi NANAN SUHERMAN adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 100 butir/tablet.
- Bahwa peran dari terdakwa RIDWAN adalah menerima paketan obat *Trihexyphenidyl* yang di kirim melalui jasa pengiriman menggunakan alamat rumahnya dan menerima uang jasa dari NANAN sejumlah Rp. 50.000,- setiap kali pengiriman, kemudian terdakwa RIDWAN melaporkan kepada saksi NANAN bahwa barang sudah sampai selanjutnya terdakwa RIDWAN menjual/mengedarkan kepada teman-temannya dan dari peredaran obat *Trihexyphenidyl* tersebut terdakwa RIDWAN mendapatkan uang Rp. 300.000,-/ box, keuntungan yang didapat sejumlah Rp. 100.000,- / box (1 box isi 10 lembar, 1 lembar isi 10 butir)., dan RIDWAN diwajibkan setor kepada NANAN sejumlah Rp. 200.000,- / box
- Bahwa peran dari saksi NANAN SUHERMAN adalah sebagai pemodal yang memesan dan mentransfer sejumlah uang untuk transaksi obat, dan obat *Trihexyphenidyl* dikirim ke alamat rumah terdakwa RIDWAN, setelah barang sampai kemudian saksi NANAN menyuruh terdakwa RIDWAN untuk menjual/mengedarkan obat dengan harus menyeter kepada saksi NANAN sejumlah Rp. 200.000,-/ box nya, sedangkan saksi NANAN membeli obat secara online seharga Rp. 100.000,-/box, jadi keuntungan yang didapat oleh saksi NANAN adalah sejumlah Rp. 100.000.
- Bahwa terdakwa RIDWAN menjual obat *Trihexyphenidyl* kepada orang yang datang ke rumahnya ataupun yang menelepon janji di luar salah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya kepada orang yang mengaku bernama PANJI

- Bahwa terdakwa RIDWAN terakhir kali menjual kepada PANJI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 di Kp. Babakan, Desa Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung
- Bahwa saksi NANAN selain menyuruh terdakwa RIDWAN untuk menjual obat *Trihexyphenidyl*, saksi NANAN juga melayani pembeli yang langsung datang ke rumahnya namun tidak tahu nama-namanya
- Bahwa saksi NANAN menggunakan alamat rumah terdakwa RIDWAN dalam penerimaan paketan obat untuk menghindari agar keluarganya tidak mengetahui perbuatannya
- Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEN Als. BUCEK dan saksi NANAN SUHERMAN Als. UTAY tidak mendapatkan izin untuk memiliki menguasai apalagi untuk mengedarkan obat *Trihexyphenidyl*, karena yang berwenang untuk mengedarkan adalah apotek dan harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEN Als. BUCEK dan saksi NANAN SUHERMAN Als. UTAY tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian.
- Bahwa pendidikan dari terdakwa RIDWAN PERMANA hanya sampai tamatan SD, sedangkan saksi NANAN SUHERMAN tamatan SMA.
- Bahwa barang bukti obat *Trihexyphenidyl* yang ditunjukkan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa RIDWAN PERMANA.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. SAKSI Rd. ERI ERFIAN Bin ANDA WARGANA,

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEN Als. BUCEK Bin PERMANA SAUFI pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kp. Pasir Angin Rt 03/05, Desa Talun, Kec Ibun, Kab Bandung.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEN Als. BUCEK Bin PERMANA SAUFI ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir/tablet obat jenis *Trihexyphenidyl*.
- Bahwa barang bukti obat jenis *Trihexyphenidyl* disimpan di dalam lemari baju dan ada dalam penguasaan terdakwa RIDWAN PERMANA.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa RIDWAN PERMANA Als.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEDEN Als. BUCEK Bin PERMANA SAUFI ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir/tablet obat jenis *Trihexyphenidyl* dan 1 unit *handphone* merk *Lava* warna abu, sedangkan terhadap saksi NANAN SUHERMAN tidak ditemukan barang bukti obat melainkan hanya 1 unit *handphone* merk *evercross*.

- Bahwa hasil interogasi terdakwa RIDWAN PERMANA mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari temannya yang mengaku bernama saksi NANAN SUHERMAN (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa barang bukti obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut adalah miliknya saksi NANAN SUHERMAN namun ada dalam penguasaan terdakwa RIDWAN PERMANA, sedangkan 1 unit *handphone* merk *Lava* adalah miliknya terdakwa RIDWAN PERMANA.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Kec. Ibun, Kab. Bandung ada seseorang yang sering mengedarkan obat-obatan yang dapat disalahgunakan masyarakat sehingga warga menjadi resah, atas informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 11.00 Wib saksi dan saksi BRIGADIR RD ERI ERFIAN berikut Tim melakukan penangkapan terhadap pelaku an. RIDWAN PERMANA di rumahnya di Kp. Pasir Angin RT 03/05, Desa Talun, Kec. Ibun, Kab. Bandung, yang mana saat itu pelaku sedang menunggu pembeli, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 100 butir obat *Trihexyphenidyl* yang disimpan di dalam kamar tepatnya di lemari baju, selanjutnya dilakukan interogasi dan pelaku menerangkan bahwa obat *Trihexyphenidyl* tersebut bukan miliknya melainkan milik temannya yang bernama saksi NANAN SUHERMAN, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi NANAN SUHERMAN, dan pada pukul 11.30 Wib saksi NANAN SUHERMAN ditangkap di rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian kedua pelaku dipertemukan dan kedua pelaku mengakui bahwa mereka selaku pengedar obat-obatan *Trihexyphenidyl*, selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor sat Res Narkoba Polresta Bandung.
- Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari temannya yang bernama saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa saksi NANAN SUHERMAN mendapatkan obat *Trihexyphenidyl*

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli melalui media sosial *on line*

- Bahwa antara kedua pelaku membuat kesepakatan dimana saksi NANAN SUHERMAN selaku pemodal dan terdakwa RIDWAN PERMANA yang menjalankan atau mengedarkan obat, awalnya saksi NANAN mentransfer sejumlah uang ke situs *online* untuk membeli obat *Trihexyphenidyl*, kemudian saksi NANAN memberikan alamat pengiriman menggunakan rumah atau alamatnya terdakwa RIDWAN PERMANA dengan imbalan setiap pengiriman terdakwa RIDWAN diberikan upah oleh saksi NANAN Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah barang/obat sampai di rumahnya terdakwa RIDWAN, kemudian terdakwa RIDWAN melaporkan dan menyerahkan obat *Trihexyphenidyl* kepada saksi NANAN, setelah obat *Trihexyphenidyl* ada dalam penguasaan saksi NANAN kemudian diserahkan lagi kepada terdakwa RIDWAN untuk diedarkan/dijual dan setelah obat *Trihexyphenidyl* laku terjual selanjutnya terdakwa RIDWAN menyetorkan uang hasil penjualannya kepada saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA terakhir kali menerima paketan obat *Trihexyphenidyl* pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 10.30 Wib sebanyak 100 butir, obat *Trihexyphenidyl* tersebut belum sempat diserahkan kepada saksi NANAN ataupun dijual karena terdakwa RIDWAN keburu tertangkap.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli obat *Trihexyphenidyl* di media sosial sudah lebih dari 5 (lima) kali yang dilakukan sejak bulan Juli 2022
- Bahwa setelah obat *Trihexyphenidyl* ada dalam penguasaan terdakwa RIDWAN PERMANA, selanjutnya terdakwa RIDWAN melaporkan dan menyerahkan dulu kepada saksi NANAN SUHERMAN selaku pemilik, dan setelah melaporkannya kemudian saksi NANAN menyerahkan kembali kepada terdakwa RIDWAN PERMANA untuk dijual dan setelah barang laku selanjutnya terdakwa RIDWAN menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi NANAN.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa menjual/mengedarkan adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA menjual/mengedarkan obat *Trihexyphenidyl* dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / 10 butir, selanjutnya terdakwa RIDWAN PERMANA menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi NANAN sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 100 butir.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa RIDWAN adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / 100 butir ditambah upah pinjam alamat pengiriman barang Rp. 50.000,- setiap kali pengiriman
- Bahwa saksi NANAN SUHERMAN membeli obat *Trihexyphenidyl* dari medsos seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / box, 1 box isi 10 lembar, 1 lembar isi 10 butir/tablet.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh saksi NANAN SUHERMAN adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 100 butir/tablet.
- Bahwa peran dari terdakwa RIDWAN adalah menerima paketan obat *Trihexyphenidyl* yang di kirim melalui jasa pengiriman menggunakan alamat rumahnya dan menerima uang jasa dari NANAN sejumlah Rp. 50.000,- setiap kali pengiriman, kemudian terdakwa RIDWAN melaporkan kepada saksi NANAN bahwa barang sudah sampai selanjutnya terdakwa RIDWAN menjual/mengedarkan kepada teman-temannya dan dari peredaran obat *Trihexyphenidyl* tersebut terdakwa RIDWAN mendapatkan uang Rp. 300.000,-/ box, keuntungan yang didapat sejumlah Rp. 100.000,- / box (1 box isi 10 lembar, 1 lembar isi 10 butir)., dan RIDWAN diwajibkan setor kepada NANAN sejumlah Rp. 200.000,- / box
- Bahwa peran dari saksi NANAN SUHERMAN adalah sebagai pemodal yang memesan dan mentransfer sejumlah uang untuk transaksi obat, dan obat *Trihexyphenidyl* dikirim ke alamat rumah terdakwa RIDWAN, setelah barang sampai kemudian saksi NANAN menyuruh terdakwa RIDWAN untuk menjual/mengedarkan obat dengan harus menyeter kepada saksi NANAN sejumlah Rp. 200.000,-/ box nya, sedangkan saksi NANAN membeli obat secara online seharga Rp. 100.000,-/box, jadi keuntungan yang didapat oleh saksi NANAN adalah sejumlah Rp. 100.000.
- Bahwa terdakwa RIDWAN menjual obat *Trihexyphenidyl* kepada orang yang datang ke rumahnya ataupun yang menelepon janji di luar salah satunya kepada orang yang mengaku bernama PANJI
- Bahwa terdakwa RIDWAN terakhir kali menjual kepada PANJI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 di Kp. Babakan, Desa Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung
- Bahwa saksi NANAN selain menyuruh terdakwa RIDWAN untuk menjual obat *Trihexyphenidyl*, saksi NANAN juga melayani pembeli yang langsung datang ke rumahnya namun tidak tahu nama-namanya

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NANAN menggunakan alamat rumah terdakwa RIDWAN dalam penerimaan paket obat untuk menghindari agar keluarganya tidak mengetahui perbuatannya
- Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEDEN Als. BUCEK dan saksi NANAN SUHERMAN Als. UTAY tidak mendapatkan izin untuk memiliki menguasai apalagi untuk mengedarkan obat *Trihexyphenidyl*, karena yang berwenang untuk mengedarkan adalah apotek dan harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEDEN Als. BUCEK dan saksi NANAN SUHERMAN Als. UTAY tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian.
- Bahwa pendidikan dari terdakwa RIDWAN PERMANA hanya sampai tamatan SD, sedangkan saksi NANAN SUHERMAN tamatan SMA.
- Bahwa barang bukti obat *Trihexyphenidyl* yang ditunjukkan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa RIDWAN PERMANA.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. SAKSI NANAN SUHERMAN Als. UTAY Bin NANA SUPRIANA

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEDEN Als. BUCEK Bin PERMANA SAUFI telah ditangkap karena telah melakukan penjualan/peredaran obat-obatan.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEDEN Als. BUCEK Bin PERMANA SAUFI namun dengannya tidak memiliki hubungan keluarga..
- Bahwa terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEDEN Als. BUCEK Bin PERMANA SAUFI ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kp. Pasir Angin Rt 03/05 Desa Talun, Kec Ibun, Kab Bandung sedangkan saksi sekitar pukul 11.30 Wib di rumah saksi di Kp. Babakan Rt 02/05, Desa Majasetra, Kec Majalaya, Kab Bandung.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEDEN Als. BUCEK ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir/tablet obat jenis *Trihexyphenidyl*.
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut ditemukan dan disita tangan terdakwa RIDWAN PERMANA ALS DEDEDEN ALS BUCEK dan barang bukti obat tersebut adalah milik saksi.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan *Trihexyphenidyl*. tersebut dari membeli di akun Media sosial.
- Bahwa cara saksi mendapatkan obat *Trihexyphenidyl*, yaitu dengan cara awalnya saksi membeli obat dari Media Sosial dengan menggunakan alamat rumah teman saksi yang bernama terdakwa RIDWAN PERMANA ALS DEDED ALS BUCEK dan menggunakan namanya setelah paket kiriman obat *Trihexyphenidyl*, datang ke rumah teman saksi kemudian teman saksi menyerahkan obat *Trihexyphenidyl*, kepada saksi, setelah diterima oleh saksi kemudian saksi memberikan sebagian obat *Trihexyphenidyl*, kepada teman saksi yang bernama terdakwa RUIDWAN PERMANA untuk dijual dan jika laku terjual teman saksi menyetorkan uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 box (100 butir) yang ditemukan oleh petugas dan disita dari terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDED Als. BUCEK adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa maksud saksi menggunakan nama dan alamat terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDED Als. BUCEK tersebut dikarenakan saksi takut ketahuan oleh keluarga saksi dalam hal jual beli obat dan sesuai kesepakatan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 50,000 . (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa pinjam nama dan alamat sebagaimana yang sudah disepakati oleh saksi dan terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDED Als. BUCEK
- Bahwa cara saksi memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl*, yaitu dengan cara menyuruh terdakwa RIDWAN PERMANA untuk menjual *Trihexyphenidyl*, kepada pembeli secara langsung dengan sistem ada uang ada barang
- Bahwa saksi dan terdakwa RIDWAN PERMANA memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa saksi menjual obat *Trihexyphenidyl* tersebut kepada terdakwa RIDWAN PERMANA ALS DEDED ALS BUCEK BIN PERMANA SAUFI dan kepada pembeli yang datang kepada saksi yang saya tidak tahu namanya.
- Bahwa cara saksi memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* tersebut, yaitu awalnya saksi membeli obat dari media social kemudian biasanya saksi menyerahkan sebanyak 1 box obat *Trihexyphenidyl* yang berisi (10 lembar obat) kepada terdakwa RIDWAN PERMANA ALS DEDED ALS BUCEK dan jika laku terjual terdakwa RIDWAN PERMANA ALS DEDED ALS BUCEK harus menyetor uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEN Als. BUCEK menjual obat tersebut secara eceran.

- Bahwa saksi dan terdakwa RIDWAN PERMANA tidak memiliki keahlian dan izin dalam mengedarkan obat *Trihexyphenidyl*.
- Bahwa saksi dan terdakwa RIDWAN PERMANA memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* yaitu sejak pertengahan bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi dan terdakwa RIDWAN mengetahui kalau bahwa Obat *Trihexyphenidyl* tersebut dilarang untuk diedarkan, karena yang berwenang untuk menjual adalah apotik dan harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa saksi membeli obat *Trihexyphenidyl* dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per boxnya yang berisi 10 lembar, 1 lembar isi 10 butir, dan saksi menjualnya kepada terdakwa RIDWAN PERMANA Als. DEDEN Als. BUCEK Bin PERMANA SAUFI dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per box nya yang berisi 100 butir obat.
- Bahwa saksi membeli obat t *Trihexyphenidyl* seharga Rp.100.000.- per box, kemudian saksi menjualnya seharga Rp.200.000.- per box, jadi Keuntungan yang saksi dapatkan adalah sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per boxnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kp.Pasir Angin Rt 03/05, Desa Talun, Kec Ibun, Kab Bandung, terdakwa ditangkap sesaat setelah menerima paket berupa obat milik saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa awalnya terdakwa mulai pertengahan bulan Juli 2022 memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kp. Pasir Angin Rt 03/05, Desa Talun, Kec Ibun, Kab Bandung tiba-tiba datang anggota kepolisian mendatangi terdakwa dan kemudian memeriksa dan menggeledah terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa obat *Trihexyphenidyl* selanjutnya saya berikut barang bukti di bawa dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa, yaitu berupa *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 box (100 butir). .
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan *Trihexyphenidyl* tersebut ditemukan di atas lemari baju terdakwa yang kemudian disita dari tangan terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, barang bukti obat tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat obatan *Trihexyphenidyl* dari saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* yaitu dengan cara awalnya saksi NANAN SUHERMAN membeli obat *Trihexyphenidyl* dari Media Sosial dengan menggunakan alamat rumah terdakwa dan menggunakan nama terdakwa setelah paket kiriman obat tersebut datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada saksi NANAN SUHERMAN, setelah diterima oleh saksi NANAN SUHERMAN memberikan sebagian obat *Trihexyphenidyl* untuk terdakwa jual dan jika laku terjual terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 box (100 butir) yang ditemukan oleh petugas dan disita dari terdakwa adalah adalah milik dari saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa saksi NANAN SUHERMAN mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari media social membeli dengan cara transfer uang kemudian barang dikirim lewat jasa pengiriman.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu saksi NANAN SUHERMAN memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. .
- Bahwa saksi NANAN SUHERMAN memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl*, yaitu dengan cara menyuruh terdakwa untuk menjual obat tersebut kepada pembeli.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi NANAN SUHERMAN memperjual belikan obat *Trihexyphenidyl* tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* salah satunya kepada sdr PANJI dan pembeli yang lainnya yang datang kepada terdakwa yang tidak tahu namanya.
- Bahwa cara terdakwa memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* , yaitu awalnya terdakwa menerima obat dari saksi NANAN SUHERMAN biasanya terdakwa menerima sebanyak 1 box obat *Trihexyphenidyl* yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi (10 lembar obat) jika laku terjual terdakwa harus menyetor uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* secara eceran per lembarnya dijual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika laku terjual semuanya dari 10 lembar obat tersebut total uang yang terdakwa dapatkan sekitar sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli dan mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari saksi NANAN SUHERMAN dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya yang berisi 100 butir obat, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 300.000.- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya yang berisi 100 butir obat jadi keuntungan terdakwa sekitar sejumlah Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual kepada sdr PANJI yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dengan cara sdr PANJI datang menemui terdakwa di daerah Kp Babakan, Desa Majasetra, Kec Majalaya, Kab Bandung, dengan sistem ada uang ada barang, akan tetapi terdakwa tidak tahu dimana rumah dan keberadaan sdr PANJI tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan izin dalam mengedarkan obat *Trihexyphenidyl*.
- Bahwa terdakwa memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl*, yaitu sejak pertengahan bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Obat jenis *Trihexyphenidyl* dilarang untuk diedarkan sembarangan, karena yang berwenang menjual adalah apotek dan harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa barang bukti berupa 100 butir *Trihexyphenidyl*, yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar barang bukti yang disita dari tangan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil pengujian No Contoh: 22.093.11.17.05.0208. k diperiksa oleh sdri. Desi Ika Rachmawati Sambas, S Farm., Apt.selaku pengawas Farmasi Makanan Ahli Pertama, terhadap 10 (sepuluh) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,25 cm yang disita dari terdakwa Ridwan Permana Als Deden Als Bucek Bin permana

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saufi teridentifikasi ; *Trihexyphenidyl* Positif; dan Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI no. R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.1629 dikeluarkan pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) butir/tablet obat *Trihexyphenidyl*.
- 1 (satu) buah handphone warna abu merk Lava.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kp.Pasir Angin Rt 03/05, Desa Talun, Kec Ibun, Kab Bandung, terdakwa ditangkap sesaat setelah menerima paket berupa obat *Trihexyphenidyl* milik saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa awalnya terdakwa mulai pertengahan bulan Juli 2022 memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kp. Pasir Angin Rt 03/05, Desa Talun, Kec Ibun, Kab Bandung tiba-tiba datang anggota kepolisian mendatangi terdakwa dan kemudian memeriksa dan menggeledah terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa obat *Trihexyphenidyl* selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa, yaitu berupa *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 box (100 butir).
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan *Trihexyphenidyl* ditemukan di atas lemari baju terdakwa yang kemudian disita dari tangan terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, barang bukti obat *Trihexyphenidyl* adalah milik teman terdakwa yang bernama saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan *Trihexyphenidyl* dari saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat *Trihexyphenidyl*, yaitu dengan cara awalnya saksi NANAN SUHERMAN membeli obat *Trihexyphenidyl* dari Media Sosial dengan menggunakan alamat rumah terdakwa dan menggunakan nama terdakwa setelah paket kiriman obat *Trihexyphenidyl* datang ke rumah terdakwa kemudian

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb



terdakwa menyerahkan obat *Trihexyphenidyl* kepada saksi NANAN SUHERMAN, setelah diterima oleh saksi NANAN SUHERMAN memberikan sebagian obat *Trihexyphenidyl* untuk terdakwa jual dan jika laku terjual terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada saksi NANAN SUHERMAN.

- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 box (100 butir) yang ditemukan oleh petugas dan disita dari terdakwa adalah milik saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa saksi NANAN SUHERMAN mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari media social membeli dengan transfer kemudian barang dikirim lewat jasa pengiriman.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu saksi NANAN SUHERMAN memperjual belikan obat *Trihexyphenidyl* adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa cara saksi NANAN SUHERMAN memperjualbelikan obat yaitu dengan cara menyuruh terdakwa untuk menjual obat tersebut kepada pembeli.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi NANAN SUHERMAN memperjual belikan obat *Trihexyphenidyl* tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* salah satunya kepada sdr PANJI dan pembeli yang lainnya yang datang kepada terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa cara terdakwa memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl*, yaitu awalnya terdakwa menerima obat *Trihexyphenidyl*, dari saksi NANAN SUHERMAN biasanya terdakwa menerima sebanyak 1 box obat *Trihexyphenidyl* yang berisi (10 lembar obat) jika laku terjual terdakwa harus menyetor uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* secara eceran per lembarnya dijual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika laku terjual semuanya dari 10 lembar obat *Trihexyphenidyl* total uang yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli dan mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari saksi NANAN SUHERMAN dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya yang berisi 100 butir obat, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya dengan harga Rp. 300.000.- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya yang berisi 100 butir obat *Trihexyphenidyl* jadi keuntungan terdakwa sekitar 100.000.- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* kepada sdr PANJI yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dengan cara sdr PANJI datang menemui terdakwa di daerah Kp Babakan, Desa Majasetra, Kec Majalaya, Kab Bandung, dengan sistem ada uang ada barang akan tetapi terdakwa tidak tahu dimana rumah dan keberadaan sdr PANJI tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan izin dalam mengedarkan obat *Trihexyphenidyl*.
- Bahwa terdakwa memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* yaitu sejak pertengahan bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau obat *Trihexyphenidyl* tersebut dilarang untuk diedarkan sembarangan, karena yang berwenang menjual adalah apotek dan harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa barang bukti berupa 100 butir *Trihexyphenidyl* adalah benar barang bukti yang disita dari tangan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu,
- Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi, dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **RIDWAN PERMANA Als DE DEN Als BUCEK Bin PERMANA SAUFI**, dimana terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang mengikuti barangsiapa sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi, dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah” :

- a. Bahwa arti *sengaja (opzet) willens en weten* adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu.
- b. Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 butir 4 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang



Kesehatan,

- c. Bahwa untuk memproduksi atau sediaan farmasi serta alat kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah dan memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Standar manajemen mutu obat harus berdasarkan CPOB sehingga prinsip dan tujuan dari pemberian obat tersebut tercapai berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas obat dan makanan RI Nomor HK 03.1.33.12.12.8195 tahun 2012 .
- d. Bahwa terkait peredaran obat, pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan :
- Pasal 6 : Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan.
 - Pasal 15 ayat (1) : Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan.
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir berdasarkan resep dokter dan hanya dapat dilakukan oleh Apoteker melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik).
- f. Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian,

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap **fakta-fakta hukum** sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kp.Pasir Angin Rt 03/05, Desa Talun, Kec Ibum, Kab Bandung, terdakwa ditangkap sesaat setelah menerima paket berupa obat *Trihexyphenidyl*. milik saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa awalnya terdakwa mulai pertengahan bulan Juli 2022 memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* kemudian pada hari Senin

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kp. Pasir Angin Rt 03/05, Desa Talun, Kec Ibun, Kab Bandung tiba-tiba datang anggota kepolisian mendatangi terdakwa dan kemudian memeriksa dan menggeledah terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa obat *Trihexyphenidyl* selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa, yaitu berupa *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 box (100 butir). .
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan *Trihexyphenidyl* ditemukan di atas lemari baju terdakwa yang kemudian disita dari tangan terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, barang bukti obat *Trihexyphenidyl* adalah milik teman terdakwa yang bernama saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan *Trihexyphenidyl* dari saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat *Trihexyphenidyl*, yaitu dengan cara awalnya saksi NANAN SUHERMAN membeli obat *Trihexyphenidyl* dari Media Sosial dengan menggunakan alamat rumah terdakwa dan menggunakan nama terdakwa setelah paket kiriman obat *Trihexyphenidyl* datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan obat *Trihexyphenidyl* kepada saksi NANAN SUHERMAN, setelah diterima oleh saksi NANAN SUHERMAN memberikan sebagian obat *Trihexyphenidyl* untuk terdakwa jual dan jika laku terjual terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 box (100 butir) yang ditemukan oleh petugas dan disita dari terdakwa adalah milik saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa saksi NANAN SUHERMAN mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari media social membeli dengan transfer kemudian barang dikirim lewat jasa pengiriman.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu saksi NANAN SUHERMAN memperjual belikan obat *Trihexyphenidyl* adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. .

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi NANAN SUHERMAN memperjualbelikan obat yaitu dengan cara menyuruh terdakwa untuk menjual obat tersebut kepada pembeli.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi NANAN SUHERMAN memperjual belikan obat *Trihexyphenidyl* tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* salah satunya kepada sdr PANJI dan pembeli yang lainnya yang datang kepada terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa cara terdakwa memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl*, yaitu awalnya terdakwa menerima obat *Trihexyphenidyl*, dari saksi NANAN SUHERMAN biasanya terdakwa menerima sebanyak 1 box obat *Trihexyphenidyl* yang berisi (10 lembar obat) jika laku terjual terdakwa harus menyeter uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* secara eceran per lembarnya dijual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika laku terjual semuanya dari 10 lembar obat *Trihexyphenidyl* total uang yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli dan mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari saksi NANAN SUHERMAN dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya yang berisi 100 butir obat, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 300.000.- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya yang berisi 100 butir obat *Trihexyphenidyl* jadi keuntungan terdakwa sekitar 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* kepada sdr PANJI yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dengan cara sdr PANJI datang menemui terdakwa di daerah Kp Babakan, Desa Majasetra, Kec Majalaya, Kab Bandung, dengan sistem ada uang ada barang akan tetapi terdakwa tidak tahu dimana rumah dan keberadaan sdr PANJI tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan izin dalam mengedarkan obat *Trihexyphenidyl*.
- Bahwa terdakwa memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* yaitu sejak pertengahan bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau obat *Trihexyphenidyl* tersebut dilarang untuk diedarkan sembarangan, karena yang berwenang menjual adalah apotek dan harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa barang bukti berupa 100 butir *Trihexyphenidyl* adalah benar barang bukti yang disita dari tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat trihexyphenidyl tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI no. R-PP.01.01.12A.12A.1.09.22.20.2799. tanggal 23 September 2022 dan berdasarkan hasil pengujian No Contoh: 22.093.11.17.05.0208.k diperiksa oleh sdri. Desi Ika Rachmawati Sambas, S Farm., Apt.selaku pengawas Farmasi Makanan Ahli Pertama, terhadap 10 (sepuluh) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter 0,91 cm, tebal 0,25 cm yang disita dari terdakwa Ridwan Permana Als Deden Als Bucek Bin permana Saufi teridentifikasi ; Trihexyphenidyl Positif; dan Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI no. R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.1629 dikeluarkan pada tanggal 28 September 2022;
- Bahwa *Trihexyphenidyl* sendiri adalah obat keras dengan mekanisme kerja menghambat zat alami asetikolin, yang berfungsi untuk menghantarkan perintah kontraksi otot, Trihexyphenidyl digunakan untuk mengontrol fungsi otot dengan mengurangi kekakuan otot yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita penyakit Parkinson yang mana memiliki kontraindikasi mual, dan muntah, sakit kepala, lelah, mengantuk, kaku, tremor dan kejang, nyeri dan sulit berkemih, konstipasi, demam, detak jantung tidak beraturan (*aritmia*), Halusinasi hingga kehilangan kesadaran, reaksi alergi berat berupa syok anafilaksi, bahkan hingga kematian. Obat ini tidak dijual bebas di pasaran (apotek), adanya pengawasan yang ketat penggunaannya dan diperlukan resep dan petunjuk dari dokter.
- Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Pasal 1 ayat 1)
 - Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik),

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20)

- Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21)
- Tenaga kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik (Penjelasan Pasal 35)
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan : Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib **memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.**
- Bahwa Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pengujian No. 22.093.11.17.05.0208.K, tanggal 28 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dengan nomor laboratorium 425/TP/09/22 berupa tablet dalam kemasan strip mencantumkan identitas TRIHEXYPHENIDYL 2 mg, No. reg. GKL 9817184710A1, nomor bets 1309028, ED 07-2026. Pemeriksaan dilakukan menggunakan parameter uji organoleptis berupa pemerian dan uji identifikasi dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemerian : tablet warna putih; kedua sisi polos; diameter 0,91 cm; tebal 0,25 cm
 - Identifikasi : positif mengandung Trihexyphenidyl (FI edisi VI tahun 2020)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 2380 tahun 1983 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas pasal 1, penggolongan obat terdiri dari narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas
 - a) Obat Bebas, yaitu obat yang dijual dan dibeli secara bebas di pasaran. Tanda khusus Obat Bebas berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam
 - b) Obat Bebas Terbatas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Tanda khusus Obat Bebas

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Pada kemasannya, harus disertai kotak tanda peringatan berwarna hitam dengan tulisan peringatan berwarna putih dengan informasi cara pemakaian sesuai jenis produknya sebagai berikut :

- P.01. Awas ! Obat Keras Bacalah Aturan Pemakaiannya
 - P.02. Awas ! Obat Keras Hanya untuk Berkumur, Jangan Ditelan
 - P.03. Awas ! Obat Keras Hanya untuk Bagian Luar dari Badan
 - P.04. Awas ! Obat Keras Hanya untuk Dibakar
 - P.05. Awas ! Obat Keras Tidak Boleh Ditelan
 - P.06. Awas ! Obat Keras Obat Wasir Tidak Boleh Ditelan
- c) Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya), obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Tanda khusus Obat Keras berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat tulisan huruf K di bagian dalam lingkaran.
- d) Psikotropika (Obat Keras Tertentu/ OKT) adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku; penyalurannya harus dilengkapi resep dokter
- e) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; penyalurannya harus dilengkapi resep dokter. Tanda khusus narkotika berupa simbol lambang palang merah pada kemasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa terdakwa **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak**

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, dan mengedarkan obat serta tidak memenuhi ketentuan mengenai pengedaran sediaan farmasi yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah” :

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kp.Pasir Angin Rt 03/05, Desa Talun, Kec Ibum, Kab Bandung, terdakwa ditangkap sesaat setelah menerima paket berupa obat *Trihexyphenidyl*. milik saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa awalnya terdakwa mulai pertengahan bulan Juli 2022 memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kp. Pasir Angin Rt 03/05, Desa Talun, Kec Ibum, Kab Bandung tiba-tiba datang anggota kepolisian mendatangi terdakwa dan kemudian memeriksa dan menggeledah terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa obat *Trihexyphenidyl* selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa, yaitu berupa *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 box (100 butir). .
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan *Trihexyphenidyl* ditemukan di atas lemari baju terdakwa yang kemudian disita dari tangan terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, barang bukti obat *Trihexyphenidyl* adalah milik teman terdakwa yang bernama saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan *Trihexyphenidyl* dari saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat *Trihexyphenidyl*, yaitu dengan cara awalnya saksi NANAN SUHERMAN membeli obat *Trihexyphenidyl* dari Media Sosial dengan menggunakan alamat rumah terdakwa dan menggunakan nama terdakwa setelah paket kiriman obat *Trihexyphenidyl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan obat *Trihexyphenidyl* kepada saksi NANAN SUHERMAN, setelah diterima oleh saksi NANAN SUHERMAN memberikan sebagian obat *Trihexyphenidyl* untuk terdakwa jual dan jika laku terjual terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada saksi NANAN SUHERMAN.

- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 box (100 butir) yang ditemukan oleh petugas dan disita dari terdakwa adalah milik saksi NANAN SUHERMAN.
- Bahwa saksi NANAN SUHERMAN mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari media social membeli dengan transfer kemudian barang dikirim lewat jasa pengiriman.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu saksi NANAN SUHERMAN memperjual belikan obat *Trihexyphenidyl* adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. .
- Bahwa cara saksi NANAN SUHERMAN memperjualbelikan obat yaitu dengan cara menyuruh terdakwa untuk menjual obat tersebut kepada pembeli.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi NANAN SUHERMAN memperjual belikan obat *Trihexyphenidyl* tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* salah satunya kepada sdr PANJI dan pembeli yang lainnya yang datang kepada terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa cara terdakwa memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl*, yaitu awalnya terdakwa menerima obat *Trihexyphenidyl*, dari saksi NANAN SUHERMAN biasanya terdakwa menerima sebanyak 1 box obat *Trihexyphenidyl* yang berisi (10 lembar obat) jika laku terjual terdakwa harus menyetor uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* secara eceran per lembarnya dijual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika laku terjual semuanya dari 10 lembar obat *Trihexyphenidyl* total uang yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli dan mendapatkan obat *Trihexyphenidyl* dari saksi NANAN SUHERMAN dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya yang berisi 100 butir obat, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 300.000.- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 100 butir obat *Trihexyphenidyl* jadi keuntungan terdakwa sekitar 100.000.- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* kepada sdr PANJI yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dengan cara sdr PANJI datang menemui terdakwa di daerah Kp Babakan, Desa Majasetra, Kec Majalaya, Kab Bandung, dengan sistem ada uang ada barang akan tetapi terdakwa tidak tahu dimana rumah dan keberadaan sdr PANJI tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan izin dalam mengedarkan obat *Trihexyphenidyl*.
- Bahwa terdakwa memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl* yaitu sejak pertengahan bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau obat *Trihexyphenidyl* tersebut dilarang untuk diedarkan sembarangan, karena yang berwenang menjual adalah apotek dan harus menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan mengedarkan obat trihexyphenidyl bersama-sama dengan saksi NANAN SUHERMAN;

Dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir/tablet obat jenis Trihexyphenidyl merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna abu merk Lava yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN PERMANA AIs DEDED AIs BUCEK Bin PERMANA SAUFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak turut serta mengedarkan obat tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** .dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 100 (seratus) butir/tablet obat jenis *Trihexyphenidyl*.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone warna abu merk Lava.

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. dan , Maju Purba, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Natalia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Maju Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 894/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)